



**PUTUSAN**

**Nomor 958/PDT/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Budi Tedjakesuma**, beralamat (sesuai KTP) di Jln. Raya MG. Besar No. 28 D RT 014 RW 009, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Christine Susanti, S.H., M.Hum., Tony Gunawan, S.H., dan Agung Susilo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Christine Susanti and Partners yang beralamat di Gedung EduCenter Lantai 2A Unit 22701 Jln. Sekolah Foresta No. 8 BSD City, Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten, 15331, email: lawoffice.csp@gmail.com., Telepon: 021-22223585 atau Nomor Handphone 082139200060 Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Bank Central Asia Tbk.**, yang berkantor pusat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 1 RT 01 RW 05 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
2. **PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Wilayah VI**, yang beralamat di Jalan Kapten Rivai 22 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**
3. **PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung**, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 100 Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan nomor 958/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasanya oleh **Haryanto Tiara Budiman** dan **Subur Tan** yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Manara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada:

1. **Bibit Gunawan**, selaku *Adviser Legal* Grup Hukum,
2. **Joko Bandung Pamungkas**, selaku *Officer Legal* Grup Hukum,
3. **Gunito Wicaksono**, selaku *Associate Legal Officer* Grup Hukum
4. **Frank Hizkia Pebrianto Purba**, selaku *Associate Legal Officer* Grup Hukum
5. **Ivana Adisurya**, selaku *Associate Legal Officer* Grup Hukum,
6. **Gabriella Latieva Dinar**, selaku *Assistant Legal Officer* Grup Hukum,
7. **Ilham Putra Susanto**, selaku *Assistant Legal Officer* Grup Hukum,
8. **Wiwin Wielianti**, selaku *Adviser* Satuan Kerja Penyelamatan Kredit,
9. **Erika Elsy**, selaku *Senior Officer* Satuan Kerja Penyelamatan Kredit,
10. **Alwendy Pa'bunga Sumbung**, selaku *Officer* Satuan Kerja Penyelamatan Kredit,
11. **Albert Soebianto**, selaku *Officer* Satuan Kerja Penyelamatan Kredit,
12. **Saut Oloan Samosir**, selaku *Assistant Officer* Satuan Kerja Penyelamatan Kredit,
13. **Ivan Surya Kusuma**, selaku *Officer* Satuan Kerja Penyelamatan Kredit, seluruhnya Karyawan PT. Bank Central Asia Tbk,

yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 294/ST/DIR/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 April 2021 di bawah register Nomor 711/Pdt/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/

Halaman 2 dari 7 halaman putusan nomor 958/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil/PN Jkt.Pst.; selanjutnya digantikan oleh **Suyanto, S.H., Miliater Simalango, S.H., M.H., Indra K.D. Patria, S.H., Rafika Chandra, S.H., M.H., Imanuella Letje Pietersz, S.H., M.H., dan Wellza Ardiansyah, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners ("**SSP Law Firm**"), beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11 Unit B, Jalan R.A. Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa No. 499/ST/DIR/2021 tanggal 10 Juni 2021,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 958/PDT/2022/PT DKI., tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Desember 2022;

Membaca Salinan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022, berkas perkara, memori banding dan surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan serta uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 3 dari 7 halaman putusan nomor 958/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah );

Menimbang bahwa terhadap putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022 tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2022;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal diucapkan secara elektronik pada tanggal 16 Maret 2022 dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2022, pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, tetapi merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara

*Halaman 4 dari 7 halaman putusan nomor 958/PDT/2022/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan yang diajukannya atas permohonan restrukturisasi perjanjian kreditnya tertanggal 06 Juli 2020 yang ditolak oleh TERGUGAT cq. TURUT TERGUGAT I cq. TURUT TERGUGAT II sehingga TERGUGAT cq. TURUT TERGUGAT I cq. TURUT TERGUGAT II mengeluarkan suratnya **No. 0016/RPK/2021 tanggal 1 Maret 2021**, justru sebaliknya TERGUGAT cq. TURUT TERGUGAT I cq. TURUT TERGUGAT II telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tindakan yang dilakukannya telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku maka dalil pokok gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap putusan perkara aquo maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, Perma Nomor 1 Tagun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman putusan nomor 958/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pambanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pambanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami Erwan Munawar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis., Siti Farida MT, S.H., M.H. dan Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Siti Farida MT, S.H., M.H.**

**Erwan Munawar, S.H., M.H.**

**Budi Hapsari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman putusan nomor 958/PDT/2022/PT DKI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)